



**BUPATI SUMBA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**  
**NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI**  
**SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBA BARAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pembantu pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (5) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Fungsional yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Jabatan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (6) Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan Jabatan Pelaksana.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Seksi;
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan;
  - b. Kepala Bidang Perijinan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
  - c. Kepala Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan.
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing-masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perikanan;
    2. Kepala Seksi Kemitraan, Pengembangan Teknologi dan Informasi.
    3. Kepala Seksi Kelembagaan
  - b. Kepala Seksi pada Bidang Perijinan Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan, terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Perijinan;
    2. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.
    3. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan.
  - c. Kepala Seksi pada Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana;
    2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan;
    3. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Dinas**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati melaksanakan urusan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala dinas mempunyai fungsi :
    1. merumuskan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, budidaya dan perikanan tangkap;
    2. melaksanakan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, budidaya dan perikanan tangkap;
    3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan, budidaya dan perikanan tangkap;
    4. melaksanakan administrasi dinas; dan
    5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**

**Sekretaris**

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas.
  - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
2. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
3. pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
4. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris;
5. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
6. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
7. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Bidang**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan.
  - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan, mempunyai fungsi :
    1. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan;
    2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan;
    3. penyiapan bahan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan;

4. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan; dan
  5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Perijinan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten serta pengelolaan hasil perikanan.
  - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perijinan dan Pengelolaan Hasil Perikanan, mempunyai fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional perijinan dan pengelolaan hasil perikanan;
    2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional perijinan dan pengelolaan hasil perikanan;
    3. penyiapan bahan bimbingan teknis perijinan dan pengelolaan hasil perikanan;
    4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional perijinan dan pengelolaan hasil perikanan; dan
    5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan budidaya perikanan.
  - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan, mempunyai fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengembangan budidaya perikanan;

2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional pengembangan budidaya perikanan;
3. penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan budidaya perikanan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional pengembangan budidaya perikanan; dan
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Empat**

#### **Kepala Sub Bagian**

#### **Pasal 8**

- (1). Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2). Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan serta penatausahaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan serta penatausahaan administrasi keuangan, pemantauan evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset milik daerah/negara, tatalaksana, serta urusan tata usaha lainnya di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kepala Seksi**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

- pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan;
- b. Kepala Seksi Kemitraan, Pengembangan Teknologi dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
  - c. Kepala Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan.
- (2) Kepala Seksi pada Bidang Perijinan dan Pengelolaan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Perijinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan;
  - b. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap;
  - c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan hasil perikanan.
- (3) Kepala Seksi pada Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan

kawasan budidaya perikanan dan penyediaan data dan informasi serta sarana prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan.

- b. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.
- c. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi perikanan.

### **Bagian Keenam**

#### **UPT Dinas**

##### **Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 13**

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 26 Oktober 2016



Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 26 Oktober 2016



**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 33**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**

**NOMOR : 33 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 26 OKTOBER 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

